



SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PURBAYAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Purbayan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 14 );
27. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 4 );
28. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 1 );
29. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Purbayan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Purbayan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN  
DAN  
KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PURBAYAN TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.192.514.000 (Dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.192.514.000 (Dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	PendapatanDesa	
	a. Semula	Rp. 2.192.514.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
	Jumlahpendapatansetelahperubahan	Rp. 2.192.514.000,00
2	BelanjaDesa	
	a. Semula	<u>Rp.2.183.399.367,00</u>
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (0,00)
	Jumlahbelanjasetelah Perubahan	<u>Rp. 2.183.399.367,00</u>
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (9.114.633,00)
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 9.885.367,00
	b.Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	JumlahPenerimaansetelah perubahan	Rp. 9.885.367,00
	b. PengeluaranPembiayaan	
	a. Semula	Rp. 19.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
	JumlahPembiayaansetelah Perubahan	Rp. 19.000.000,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan a - b )	(Rp.9.114.633,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purbayan.

Ditetapkan di Purbayan  
pada tanggal 14 Agustus 2020

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan  
pada tanggal 14 Agustus 2020  
SEKRETARIS DESA PURBAYAN

ttd.

YESIKA WORO ASHARI  
LEMBARAN DESA PURBAYANTAHUN 2020 NOMOR 4

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PURBAYAN,

### KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

### NOMOR : 7 / BPD-PBY/ 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang :

#### **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ,dengan rincian sebagai berikut :

1	PendapatanDesa	
	c. Semula	Rp. 2.192.514.000,00
	d. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
	Jumlahpendapatansetelahperubahan	Rp. 2.192.514.000,00
2	BelanjaDesa	
	c. Semula	Rp.2.183.399.367,00
	d. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
	Jumlahbelanjasetelah	
	Perubahan	<u>Rp. 2.183.399.367,00</u>
	Surplus/Defisit setelah	Rp. (9.114.633,00)
	Perubahan	
3	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	
	a.Semula	Rp. 9.885.367,00
	b.Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
	JumlahPenerimaansetelah	Rp. 9.885.367,00
	perubahan	
	d. PengeluaranPembiayaan	
	c. Semula	Rp. 19.000.000,00
	d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
	JumlahPembiayaansetelah	Rp. 19.000.000,00
	Perubahan	
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	(Rp.9.114.633,00)
	a – b )	

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun  
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Rp. 0,00  
Pembiayaan) setelah  
perubahan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI**

ttd.

**BUDI SRIYANTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PURBAYAN  
Ketua,**

ttd.

**Rahmadi, S.Si**





PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN

DENGAN

KEPALA DESA PURBAYAN

NOMOR : 144/ 82 /2020

NOMOR : 8/BPD- PBY/2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Rahmadi, S.Si  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayan  
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
2. Nama : Budi Sriyanto  
Jabatan : Kepala Desa Purbayan  
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purbayan

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PURBAYAN  
Ketua,**

**KEPALA DESA PURBAYAN  
KECAMATAN BAKI**

ttd.

ttd.

**Rahmadi, S.Si**

**BUDI SRIYANTO**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PURBAYAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	115.950.000,00	115.950.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.076.064.000,00	2.076.064.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.192.514.000,00</b>	<b>2.192.514.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	571.160.000,00	571.160.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.048.127,00	689.048.127,00	0,00	
5.3.	Belanja Modal	561.706.000,00	518.302.000,00	(43.404.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	361.485.240,00	404.889.240,00	43.404.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.183.399.367,00</b>	<b>2.183.399.367,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>9.114.633,00</b>	<b>9.114.633,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>9.885.367,00</b>	<b>9.885.367,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.885.367,00	9.885.367,00	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(9.114.633,00)</b>	<b>(9.114.633,00)</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sukoharjo, 14 Agustus 2020

KEPALA DESA

BUDI SRIYANTO